



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Medan Merdeka timur Nomor 16 Gedung Mina Bahari III lantai 15, Jakarta 10110
Telepon (021) 3519070, Faksimili (021) 3520346 Pos Elektronik ditjenpsdkp@kkp.go.id

PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR PER. 376/DJ-PSDKP/2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PENANGANAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman terhadap pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 287/DJ-PSDKP/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran;
- b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 287/DJ-PSDKP/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 04/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENANGANAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk melakukan pencatatan dan pelaporan, termasuk tata cara pengelolaannya mulai dari kegiatan serah terima perkara dari Kapal Pengawas/Pengawas Perikanan/Polsus PWP3K/Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan/Pokmaswas serta instansi terkait lainnya atau dari Masyarakat, kepada PPNS Perikanan pada Satuan Unit Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam setiap tahap proses penyelesaian perkara sampai terselesaikannya perkara tersebut atau setelah dinyatakan inkracht dan dieksekusi.
2. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan untuk menilai kesesuaian hasil dari proses kerja penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan sejak diterimanya perkara dari Kapal Pengawas/Pengawas Perikanan/Polsus PW3K/Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan/Pokmaswas atau instansi terkait lainnya atau dari Masyarakat kepada PPNS Perikanan pada Unit Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam setiap tahap proses penyelesaian perkara sampai diselesaikannya perkara tindak pidana kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan adalah serangkaian tindakan aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan proses

hukum terhadap perkara tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pemeriksaan Pendahuluan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS Perikanan) untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Proses hukum adalah serangkaian tindakan hukum terhadap suatu tindak pidana kelautan dan perikanan dimulai sejak ditemukannya bukti awal yang cukup yang ditindaklanjuti ke tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan hingga perkara tersebut dinyatakan mempunyai kepastian hukum tetap dan dieksekusi.
6. Barang bukti adalah segala sesuatu benda yang dapat dijadikan bukti yang terkait dengan perkara tindak pidana perikanan baik berupa sarana dan prasarana, seperti kapal, alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan, dokumen, bahan biologi dan/atau kimia, bahan peledak, obat-obatan terlarang dan lainnya termasuk hasil dari kejahatan/pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan.
7. Inventarisasi data tindak pidana kelautan dan perikanan adalah suatu kegiatan pengumpulan dan pengolahan data setiap tahap penanganan pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan hingga dinyatakan inkracht dan dieksekusi.
8. Identifikasi data tindak pidana kelautan dan perikanan adalah suatu kegiatan pemilahan data tindak pidana kelautan dan perikanan sebagai bahan/data untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.
9. Tabulasi data adalah suatu kegiatan mentabulasikan data penanganan pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan untuk kemudian dijadikan sebagai data dasar/data base penanganan pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan.
10. Pelaksana adalah pengawas perikanan dan/atau PPNS Perikanan dan/atau Polsus PWP3K dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh kepala unit kerja untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan pelanggaran.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan dan penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan.
- (2) Tujuan petunjuk teknis ini adalah untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan dan penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan di tingkat Pusat, UPT/Satker/Pos PSDKP dan Dinas kelautan dan perikanan provinsi/kabupaten/kota.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi:

- a. obyek pemantauan dan evaluasi;
- b. tata cara pemantauan dan evaluasi;
- c. teknis pengisian form;
- d. pembinaan;
- e. pelaporan.
- f. penutup.

BAB IV
OBYEK PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Obyek pemantauan dan Evaluasi Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan terdiri dari:
 - a. modus operandi dan jenis tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - c. posisi koordinat zona perairan berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 - d. barang bukti yang terkait dengan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - e. kewarganegaraan pelaku;
 - f. awak kapal non justitia;
 - g. tempat/lokasi *ad hoc* dan peradilan dimana penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan diproses;
 - h. perkembangan proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana kelautan dan perikanan.
- (2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan evaluasi yang meliputi:
 - a. jangka waktu diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum sejak ditemukan adanya tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - b. jangka waktu penyampaian hasil penyidikan berupa berkas perkara ke penuntut umum, dihitung sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - c. jangka waktu putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sejak berkas perkara diterima oleh pengadilan;
 - d. jangka waktu putusan pengadilan tinggi terhadap perkara banding dan putusan Mahkamah Agung terhadap perkara kasasi dihitung sejak perkara tersebut diterima.

BAB V
TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Tata Cara pemantauan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan dilakukan dengan tahapan:

1. Menginventarisasi dan mengidentifikasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
2. Mencatat dan mengagendakan seluruh dokumen yang diperoleh;
3. Mengarsipkan seluruh dokumen yang diperoleh berdasarkan perkara;
4. Mengisi formulir data tindak pidana perikanan sesuai lampiran;
5. Mengolah data menjadi rekapitulasi data tindak pidana kelautan dan perikanan dalam bentuk tabulasi data, meliputi:
 - a. data tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - b. penyelesaian perkara tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - c. jenis dan kebangsaan kapal perikanan yang melakukan tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - d. jenis tindak pidana kelautan dan perikanan.
6. Mencatat keberadaan barang bukti, meliputi:
 - a. jenis dan jumlah;
 - b. kondisi awal dan kondisi terakhir dari barang bukti;
 - c. perkiraan nilai ekonomis barang bukti.
7. Mencatat data penanganan awak kapal, meliputi:
 - a. nama Awak Kapal Non Justitia;
 - b. jumlah Awak Kapal Non Justitia;
 - c. waktu penyerahan awak kapal non justitia dari penangkap kepada penyidik;
 - d. waktu penyerahan awak kapal non Justitia dari penyidik ke Instansi berwenang.

Pasal 6

Evaluasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan dilakukan dengan cara:

1. Menginventarisasi dokumen bahan keterangan;
2. Mengevaluasi proses penanganan pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan;
3. Melakukan identifikasi permasalahan terkait penanganan tindak Pidana Kelautan dan perikanan pada setiap tingkat penyelesaian mulai dari laporan kejadian, pemeriksaan pendahuluan, proses hukum sampai dengan perkara mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan dieksekusi.
4. Menganalisa hasil evaluasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan pada setiap tahap perkembangan penanganan perkara, meliputi:

- a. kesesuaian waktu diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. kesesuaian waktu penyampaian hasil penyidikan berkas perkara ke penuntut umum paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;
- c. kesesuaian putusan pengadilan dimohonkan banding ke pengadilan tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi;
- d. kesesuaian putusan pengadilan tinggi dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 7

Pembina teknis pemantauan dan evaluasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan adalah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Penanganan Pelanggaran.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan wajib dilaporkan kepada Direktur Penanganan Pelanggaran setiap bulan paling lambat pada tanggal sepuluh.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini dan dilengkapi dengan berkas-berkas pendukung.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan/atau sebagai bahan pertemuan dalam kegiatan forum koordinasi tindak pidana perikanan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9


Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 287/DJ-PSDKP/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 November 2013

DIREKTURJENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom.

SYAHRIN ABDURRAHMAN